

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah. Fiqh berasal dari bahasa arab *faqih*, *yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman di sini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara', melainkan juga memahami tentang *muqashid* hukum, *'illah* hukum, serta sumber-sumber hukumnya.¹ Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama manusia itu sendiri.²

Kata muamalah sendiri berasal dari kata *'amala*, *yuamilu* yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan.³ Dengan arti lain muamalah apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka

¹ Maj'ma Al-Lughah Al-'Arabiyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo : Maktabah Al- Syuruq Al-Dauliyah, 2004), hlm, 698.

² Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu'amalat Al-Maliyah* (Oman : Darul Nafa'is, 2010) hlm. 10

³ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah*, Jilid 2, (Kairo : Alam Al-Kutub, 2008) hlm. 1554

dapat dikatakan sebagai muamalah.⁴ Adapun pendapat dari Ibnu Abidin mengenai definisi dari muamalah, yaitu muamalah terbagi menjadi lima bagian diantaranya pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan dan amanah. Sedangkan pendapat Muhammad Ruwas Qal'ah Ji berpendapat bahwa muamalah merupakan segala permasalahan dalam syariaah yang berkaitan dengan duniawi.

2. Pembagian Fiqh Muamalah

Pembagian Fiqh Muamalah menurut Ibnu Abidin terbagi menjadi 5 (lima) bagian, diantaranya :

- a. *Mu'awadah maliyah* (transaksi keuangan)
- b. *Munakahat* (hukum pernikahan)
- c. *Mukhashamat* (pertikaian)
- d. *Amanat*
- e. *Tirkah* (warisan)⁵

Para Ulama sudah mengklasifikasikan muamalah sesuai dengan bagiannya masing-masing, terlebih pada era kontemporer. Seperti halnya pernikahan dan segala persoalan yang berkaitan dengan pernikahan seperti syarat sahnya pernikahan, mahar, dan perceraian hal tersebut dijelaskan pada fiqh *munakahat*. Sedangkan segala persoalan yang berkaitan dengan kewarisan atau harta waris dibahas secara khusus pada fiqh *mawaris* atau *tirkah*. Pembagian ini tentunya sudah jelas bahwa antara bidang yang satu dengan

⁴ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*, hlm. 11

⁵ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Oman : Darul Nafais, 2007) hlm. 12.

yang lainnya tidak saling bersinggungan, seperti halnya fiqh *siyasah* atau politik tidak bersinggungan dengan fiqh *munakahat*, kemudian fiqh *mu'awadah maliyah* yang tidak bersinggungan dengan fiqh *jinayah*. Seiring perkembangan istilah muamalah mengalami penyempitan, yang selalu dikaitkan dengan segala persoalan keuangan. Tentunya hal tersebut membawa dampak positif terhadap fiqh *muamalah maliyah*, karena terfokus pada akad-akad tentang keuangan tanpa adanya kaitan lagi dengan pembahasan yang lainnya.

Selain Ibnu Abidin, Ali Fikri juga membagi fiqh muamalah menjadi 2 (dua) bagian dalam bukunya *Al-Muamalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, diantaranya :

- a. *Al-Muamalah Al-Maddiyah*, merupakan muamalah yang berfokus pada objek transaksi. Sebagian ulama berpendapat bahwa fiqh ini bersifat kebendaan karena salah satu unsur muamalah merupakan kebendaan, sehingga hal tersebut memberi pengaruh terhadap keabsahan transaksi.
- b. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*, muamalah pada hal ini berfokus pada adab serta aturan dalam transaksi, seperti jujur, jelas, amanah, tanpa paksaan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada kelancaran dalam transaksi, karena masuk dalam lingkup hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi.

3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Dalam hal ini, yang menjadi lingkup *Al-Muamalah Al-Adabiyah* ialah ijab qabul, tidak ada paksaan, saling ridha, hak dan kewajiban, pemalsuan, peniupuan, kejujuran bedagang, serta segala hal yang berasal dari indera manusia yang mempunyai kaitan dengan harta.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

- 1) Jual Beli (*al-ba'i*)
- 2) Jaminan/tanggungan (*kafalah*)
- 3) Gadai (*rahn*)
- 4) Batas bertindak (*al-hajru*)
- 5) Pemindahan utang (*hiwalah*)
- 6) Perseroan (*al-syirkah*)
- 7) Jatuh bangkit (*taflis*)
- 8) Perseroan harta (*al-mudharabah*)
- 9) Sewa menyewa (*al-ijarah*)
- 10) Pinjaman uang (*qiradh*)
- 11) Pinjaman barang (*'ariyah*)
- 12) Gugatan (*al-syuf'ah*)
- 13) Upah (*ujral al-amah*)
- 14) Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*)
- 15) Pembebasan (*al-ibra'*)
- 16) Pemberian (*al-hibbah*)
- 17) Sayembara (*al-ji'alah*)

18) Persoalan *mu'ashirah*

19) Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*)

20) Pembelian barang lewat pesanan (*salam*)⁶

4. Fiqh Muamalah dalam Islam

Aktivitas fiqh muamalah tidak bisa terlepas dari Islam. Islam sebagai pedoman umat muslim untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya, dalam Islam juga mengatur segala persoalan mengenai kehidupan manusia, termasuk juga mengenai transaksi keuangan. Maka dari itu, terdapat beberapa pandangan Islam mengenai muamalah diantaranya :

- a. Islam tidak menciptakan fiqh muamalah dalam masyarakat

Dalam Islam tidak menciptakan praktek transaksi keuangan pada kalangan masyarakat. Pada saat Islam datang melalui Rasulullah dari situ mulai ditemukan praktek-praktek ekonomi. Segala kegiatan ekonomi pada masa itu, seperti jual beli, pegadaian, sewa-menyewa dan lain sebagainya berjalan sesuai dengan kebiasaan dan keinginan yang mereka lakukan sehari-harinya. Sehingga dengan datangnya Islam pada masa tersebut untuk membenahi atau memperbaiki praktik ekonomi, seperti praktik yang dianggap merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, terdapat unsur paksaan, tidak jelas, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, apabila terdapat praktik yang

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001) hlm. 15.

sudah sesuai dengan maslahat maka tetap dipertahankan, akan tetapi apabila terdapat praktik yang membahayakan dan menyalahi maka tidak diperbolehkan atau diharamkan.⁷

b. Islam mengatur fiqh muamalah dengan kaidah umum

Datangnya syariat Islam dengan segala aturannya bertujuan untuk mengatur fiqh muamalah. Diantaranya kaidah tersebut tersebut ialah :

- 1) Ridha dan kerelaan diri, dalam hal ini ridha menjadi salah satu unsur yang penting dalam muamalah.
- 2) Fiqh muamalah dibangun atas dasar sebab dan kemaslahatan, pada setiap aktivitas muamalah harus memperhatikan kemaslahatan. Suatu akad diharamkan berdasarkan nash, akan tetapi dengan adanya kemaslahatan maka akad tersebut diperbolehkan dan tidak meninggalkan dalil-dalil yang berlaku. Seperti halnya jual beli dirham dengan dirham yang dilakukan secara tidak tunai, maka dapat diganti akadnya menggunakan akad *qardh* (pinjaman), hal tersebut diperbolehkan karena kemaslahatan pada *qardh* bagi peminjam dirham.
- 3) Pelaksanaan fiqh muamalah berlandaskan kebiasaan masyarakat, pada umumnya praktik tersebut disepakati secara lisan maupun non lisan pada

⁷ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*, hlm. 17-19.

kalangan masyarakat. Seperti penetapan harga, pelayanan, cara pembelian, nilai benda, dan lain sebagainya. Dalam syariat hanya mengatur aturan umum agar dalam transaksi tersebut tidak terdapat kecurangan, penipuan, maupun perselisihan serta hal yang berdampak negatif lainnya.

- 4) Fiqh muamalah menyatukan antara syariat dan hukum manusia, pada hal ini syariat tidak menjelaskan tata cara akad dan alurnya, melainkan alur akad tersebut kembali pada kemaslahatan. Dalam hal ini hukum memiliki legalitas yang diperbolehkan oleh syariah untuk membuat aturan-aturan yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bagi semua pihak yang sedang bertransaksi. Peraturan tersebut tentunya tidak bersimpangan atau bertentangan dengan syariat Islam.⁸

B. Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual Beli jika menurut terminologi sering kali disebut sebagai *al-ba'i* yang mana *al-ba'i* itu sendiri mempunyai arti sebagai menjual, mengganti, maupun menukar sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli atau *al-ba'i* merupakan sebuah

⁸ Abu Bakar Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, Jilid 6 (Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003) hlm. 166

kegiatan jual beli yang mana objeknya antara benda dengan benda, maupun benda dengan uang.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan definisi dari Jual Beli (*al-ba'i*) merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas yang mana didalamnya terdapat sebuah akad tukar menukar barang. Yang mana kegiatan jual beli ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, akan tetapi pada saat itu uang belum menjadi sebagai alat tukar menukar, melainkan jual beli dilakukan dengan sistem barter yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Seiring berkembangnya zaman, sistem barter tersebut perlahan mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan mata uang sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.⁹

Adapun Dasar Hukum dari praktek Jual Beli, antara lain :¹⁰

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang jual beli tentunya juga terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an yang mana hal tersebut terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹¹

Adapun dalam Firman Allah pada Q.S An-Nisa (4) : 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 101

¹⁰ Ibid., Mardani, hlm. 103

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengada'an Kitab Suci Al- Qur'an, 1984)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”¹²

Maksud dari potongan ayat di atas ialah bahwa selama proses jual beli mengikuti hukum Islam dan prinsip syariah, Allah SWT menghalalkan atau mengizinkan kegiatan perdagangan tersebut dan tidak membolehkan adanya riba yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT.

b. As-Sunnah

Selain Al-Qur'an, terdapat juga dasar hukum yang mengatur tentang jual beli berdasarkan As-sunnah, seperti halnya hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” (HR. Al-Baihaqi) Saat ditanya usaha mengenai usaha apa yang paling utama, Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur.” Jual beli mabrur di sini berarti jual beli yang mana dalam prosesnya tanpa kebohongan. Kebohongan itu sama halnya dengan penyamaran atau menyembunyian barang yang diperjual belikan. Dengan kata lain, maksud dari sunnah Rasulullah SAW ini yaitu benda atau barang yang diperjual belikan harus

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengada'an Kitab Suci Al- Qur'an, 1984), 122

diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, seperti kondisi, jumlah, warna, dan lain sebagainya harus jelas diketahui.¹³

c. Ijma

Adapun dasar hukum yang mengatur jual beli sesuai dengan dalil ijma, yaitu yang mana para ulama sepakat tentang diperbolehkannya atau dihalalkannya transaksi jual beli serta diharamkannya riba, berdasarkan ayat dan sunnah dari Rasulullah diatas, dan alasan lain bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Akan tetapi, bantuan maupun barang yang dimiliki oleh orang lain yang dibutuhkan manusia tersebut harus diganti dengan sesuatu yang lain yang sesuai dengan barang yang dibutuhkan tersebut.¹⁴

2. Rukun dan Syarat – syarat Jual Beli

Rukun merupakan suatu hal yang wajib terpenuhi, rukun dan syarat sebagai penentu atas sah atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan. Maka dari itu dalam setiap transaksi hendaknya melihat unsur dan syaratnya, begitu juga dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat rukunnya, di antara lain yaitu :

a. Akad (Ijab dan qabul)

Akad dalam bahasa memiliki arti sebagai ikatan yang mana terletak diantara ujung barang. Untuk melakukan ijab dan qabul dapat dilaksanakan dengan berbagai cara seperti, tulisan, isyarat, saling memberi, maupun secara lisan.

¹³ Ibid., Departemen Agama RI, hlm. 122

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 74-75

b. Orang yang berakad

Pada rukun yang kedua ini, umumnya orang yang berakad yaitu antara penjual dan pembeli. Untuk melakukan akad tersebut, baik penjual maupun pembeli harus :¹⁵

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Kehendakan sendiri
- 4) Baliqh
- 5) Kedua belah pihak tidak mubazir

c. Objek jual beli

Jual beli dapat dikatakan sah, apabila objek yang termasuk dalam jual beli memenuhi kategori sebagai berikut :

- 1) Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang bersih
- 2) Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang dapat dimanfaatkan
- 3) Barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak
- 4) Barang yang menjadi objek dalam jual beli berada ditangan
- 5) Mampu menyerahkan barang tersebut

d. Nilai tukar pengganti objek barang yang diperjual belikan

- 1) Dapat menyimpan nilai

¹⁵ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Vol. 3 No.2, 2015, 245-251

2) Dapat menghargakan barang

3) Dapat menjadi alat tukar menukar

Adapun Syarat dari jual beli terbagi menjadi 4 (empat) macam, diantaranya yaitu :¹⁶

1. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in 'iqad*)

Dalam syarat ini terbagi menjadi empat, yaitu para pihak yang melakukan kesepakatan, akad, tempat dilaksanakannya akad, dan objek transaksi.

2. Syarat Pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*)

Dalam syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu kepemilikan dan wewenang yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus cakap secara hukum. Selain itu, barang-barang yang terdapat dalam transaksi penjualan nantinya harus jelas dan sah milik penjual.

3. Syarat sah (*syurut al-sihhah*)

Pada syarat keabsahan ini terdapat dua jenis di antaranya syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum itu sendiri meliputi, barang dan harga diketahui, jual beli tidak diperbolehkan bersifat sesaat, transaksi yang dilakukan membawa manfaat, tidak terdapat syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Sedangkan syarat khususnya yaitu pemberian barang yang menjadi objek dalam akad jual beli dapat

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok : PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 26 - 30

diberikan segera, mengetahui harga awal, barang dan harga pengganti bernilai sama, memenuhi syarat salam.

4. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*)

Dalam pelaksanaan akad haruslah ada pengikat antara kedua belah pihak yang bertujuan agar tidak adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang dikatakan tidak bisa lepas dari peradaban manusia, setiap manusia membutuhkan kebutuhan lain yang dimiliki oleh manusia lain, maka dari itu antar manusia melakukan pertukaran barang (barter) atau sekarang disebut sebagai jual beli. Seiring berkembangnya zaman, macam atau jenis jual beli mulai beragam. Macam-macam jual beli dapat dilihat dari dua perspektif, yang pertama dari perspektif kaca mata hukum dan yang kedua dari perspektif barang yang diperdagangkan.

Menurut Imam Taqiyuddin jual beli jika dilihat dari segi benda terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :¹⁷

- a. Jual beli barang yang kelihatan, yang dimaksud di sini adalah barang yang menjadi obyek dalam transaksi ada pada saat akad dibuat, atau berada dalam majlis akad.
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam akad perjanjian

¹⁷ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 3 No.2, 2015, 253

- c. Jual beli benda yang belum diketahui, yang dimaksud barangnya belum ada atau belum diketahui di sini yaitu sama halnya dengan membeli kacang tanah yang mana kacang tersebut masih di dalam tanah, dan ikan yang berada di dalam kolam yang luas.

Dalam hukum Islam terdapat beberapa jual beli yang dapat dibatalkan, di antaranya :

- a. Jual beli barang haram
- b. Jual beli sperma hewan
- c. Jual beli dengan perantara (akadnya belum sempurna, namun ditengah akad batal)
- d. Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan
- e. Jual beli muhaqallah
- f. Jual beli buah-buahan yang belum matang
- g. Jual beli lelang barang¹⁸

4. Saksi dalam Jual Beli

Setiap proses transaksi umumnya terdapat saksi, sama halnya dengan jual beli. Dalam transaksi jual beli dianjurkan untuk adanya saksi. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah (2) : 282 yang artinya :

“Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli”¹⁹

Adapun tujuan dari diadakannya saksi dalam jual beli yaitu bermaksud untuk menjauhkan dari adanya perselisihan antara

¹⁸ Ibid., Shobirin, hlm. 254

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2) : 282

kedua belah pihak yang berakad, terlebih jika objek dalam transaksi bernilai tinggi. Ibnu Qudaamah berpendapat bahwa mengadakan saksi dalam proses jual beli merupakan sebuah kewajiban.²⁰

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Setiap kegiatan pasti memiliki hikmah tersendiri, begitu juga dengan jual beli. Pada jual beli mempunyai hikmah yang mana Allah SWT memberikan keleluasaan kepada para umatnya untuk mensyariatkan jual beli, karena pada dasarnya setiap manusia memerlukan sandang pangan, papan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memerlukan individu lain untuk terpenuhi kehidupannya, maka dari itu dengan adanya jual beli yang mana saling tukar menukar dengan rasa suka sama suka dan adanya keikhlasan antara para pihak ini berguna untuk kelangsungan hidupnya.²¹

Adapun manfaat dan hikmah dari adanya kegiatan jual beli, di antaranya :²²

- a. Penjual dan pembeli dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya atas dasar kerelaan
- b. Kedua belah pihak yang bertransaksi merasa puas
- c. Menjauhkan diri dari mempunyai barang yang haram

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 105

²¹ Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm.89 - 90

²² Ibid., Ghufron Ihsan, hlm. 89

- d. Dapat menjadi tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang terstruktur dengan menghargai hak milik orang lain

C. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar*

Khiyar berasal dari bahasa arab yaitu *al-khiyar* yang memiliki arti pilihan. *Khiyar* atau *al-khiyar* umumnya membahas tentang persoalan yang berkaitan dengan transaksi di ranah perdata, yang lebih fokus kepada transaksi ekonomi guna memperoleh hak bagi para pihak yang telah mencapai kesepakatan apabila terdapat beberapa persoalan dalam transaksi yang sudah disepakati tersebut. Hukum Islam memberikan hak *khiyar* bagi yang melakukan transaksi perdata agar salah satu pihak yang bertransaksi tidak mengalami kerugian.²³

Khiyar dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Hal tersebut terdapat dalam sunnah Rasulullah dan tidak hanya itu, terdapat juga dalam sunnah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar sebagai berikut :²⁴

Dari Ibnu Umar ia berkata : “Telah bersabda Nabi : Penjual dan Pembeli boleh melakukan *khiyar* selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan kepada temannya : Pilihlah. Dan kadang-kadang beliau bersabda : atau terjadi jual beli *khiyar*.” (Kitab Bulugh Al-marom : 175)²⁵

2. Macam-macam *Khiyar*

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 97

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 217

²⁵ Kitab Bulugh Al-marom, Cetakan Al Haromain, hlm. 175

Pada umumnya *khiyar* terbagi menjadi beberapa jenis dengan dasar yang berbeda, ada yang berdasarkan dari syara' dan berdasarkan dari kedua belah pihak.²⁶ *Khiyar* yang berdasarkan dari syara' terbagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar Majlis ialah *khiyar* yang hak pilihnya dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad untuk melakukan pembatalan terhadap akad yang sudah dibuat, hal tersebut dapat dilakukan selama kedua belah pihak tersebut masih berada dalam majlis akad. Dengan arti lain, apabila kedua belah pihak yang berakad sudah berpisah badan maka transaksi tersebut dianggap sah, seperti contohnya dalam transaksi sewa-menyewa.

Adapun pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, esensi penting ialah selesai atau tidak selesainya akad jual beli terletak pada telah berpisahannya badan atau orang dalam majlis akad (tempat berlangsungnya akad).²⁷ Serta akad akan menjadi sempurna apabila telah terlaksananya ijab dan qabul dari pembeli, karena keduanya telah terbukti dianggap rela setelah ijab dan qabul.²⁸ Hal tersebut tentunya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Ma'idah (5) : 1, yang berbunyi :

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : PRENADEMEDIA GROUP, 2010), hlm. 99 - 103

²⁷ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta : RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 128

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Gaya Media Pratama Jakarta, 2000), hlm. 131

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...”

b. *Khiyar Aib*

Khiyar Aib merupakan *khiyar* yang para pihak memiliki hak untuk membatalkan atau melaksanakan jual beli jika akad tersebut mengandung barang atau objek akad yang cacat, dan penjual tidak mengetahui adanya cacat tersebut pada saat akad dibuat.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah cacat yang menyebabkan timbulnya hak *khiyar* ialah merupakan faktor yang merusak obyek, sehingga dapat mengurangi nilai obyek tersebut. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Syafi’I ialah apabila terdapat seluruh cacat yang mengakibatkan penurunan nilai barang serta hilangnya unsur-unsur yang dimiliki.²⁹

c. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah yaitu *khiyar* yang ditujukan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Pada *khiyar ru'yah* pihak pembeli belum melihat objek yang diperjual belikan saat berakad.

Dalam *khiyar ru'yah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukumnya. Seperti Ulama

²⁹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah (Jakarta : RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 115

Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Dzahiriyah berpendapat bahwa menjual barang yang belum diketahui dibolehkan, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW, yaitu : “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.” (HR. ad-Daruqutni dari Abu Hurairah). Berbeda dengan para fuqaha, mengatakan jika menjual barang yang belum diketahui jelas bentuknya tidak diperbolehkan.

Sedangkan *Khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

a. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat merupakan *khiyar* yang dibuat syarat oleh para pihak yang berakad, atau salah satu dari kedua belah pihak saat berlangsungnya akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad tersebut setelah beberapa hari sesuai dengan yang disepakati diawal, batas maksimal syarat yang diminta yaitu tiga hari.

Dalam *khiyar* syarat ini, para ulama fiqh sepakat berpendapat bahwa diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga atau melindungi hak-hak pembeli dari adanya unsur penipuan.³⁰

b. *Khiyar Ta'yin*

³⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama Jakarta, 2000), hlm.132

Pada *khiyar* ini pembeli dapat menentukan barang yang terdapat perbedaan kualitas dalam kegiatan jual beli. Seperti halnya, pembelian tas branded ada yang berkualitas super (KW 1) maupun kualitas sedang (KW 2).

Dalam *khiyar ta'yin* terdapat perbedaan pendapat mengenai hak *khiyar* tersebut. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat *khiyar ta'yin* diperbolehkan dengan dalil istishan meski terdapat jahalah pada *khiyar* ini, akan tetapi jahalah yang terdapat pada *khiyar* ini tidak menimbulkan adanya perselisihan, karena persamaan harga barang. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *khiyar ta'yin* ini tidak dibenarkan karena qiyas, karena dalam qiyas obyek barang yang terdapat saat berakad haruslah jelas.³¹

3. *Khiyar* dalam Jual Beli

Setiap transaksi dalam jual beli pasti memiliki akad yang mengaturnya, seperti halnya *khiyar*. Demikian juga dalam jual beli berlaku sistem *khiyar*, yang bertujuan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak adanya unsur menzalimi serta dilaksanakan berdasarkan adanya suka sama suka antara pihak penjual dan pembeli.

Adapun pendapat dari Abdurrahman al-Jaziri yang mengatakan bahwa status *khiyar* jika dilihat menurut pandangan ulama fiqh diperbolehkan. Walau saat ini zaman sudah semakin maju dan berkembang pesat di berbagai bidang, terlebih dalam jual

³¹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah (Jakarta : RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), hlm. 125

beli yang semakin mudah , khiyar harus tetap diberlakukan untuk kepentingan para pihak yang melaksanakan transaksi. Hanya saja dalam mempromosikannya kata *khiyar* diubah menjadi kalimat yang lebih menarik seperti halnya “Periksa barang belanjaan anda” dengan maksud dari kalimat tersebut yaitu pembeli sudah diberikan hak katas *khiyar* dalam memilih dengan cermat dan teliti atas barang yang akan dibeli.³²

4. Hikmah *Khiyar*

Adapun hikmah dari berlakunya *khiyar*, antara lain :

- a. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli yang sedang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
- b. Memberi peringatan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu barang
- c. Penjual tidak seenaknya sendiri dalam menjual barang yang dijual, dan mengajari pembeli untuk bersikap jujur
- d. Terhindar dari adanya kemungkinan-kemungkinan penipuan yang mungkin dapat terjadi
- e. *Khiyar* dapat menambah rasa silaturahmi dan berhubungan baik antara kedua belah pihak.³³

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 98

³³ Ibid., Abdul Rahman Ghazaly, hlm 104